



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI

JL. Genuksari No. 1 Telp.024-8317654 Semarang 50251

**KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
NOMOR : 148 /52/VII/ 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PKK RT 03 RW 05
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2027**

LURAH TEGALSARI

- Menimbang : 1. bahwa terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ditentukan oleh tingkat Kesejahteraan Keluarga perlu dilakukan oleh seluruh Komponen Bangsa secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan;
2. bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera, maka kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensifkan menjadi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. bahwa untuk memasyarakatkan pelaksanaan 10 Program pokok PKK dalam mewujudkan keluarga sehat, maju dan mandiri di tingkat Kelurahan dan dalam rangka memperlancar dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan, maka dirasa perlu dibentuk dan ditetapkan kelompok PKK RT dalam Keputusan Lurah Tegalsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2000, tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaga Daerah Kota Semarang Nomor 34);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI - PKK Nomor 02/Kep/Rakernas VI - PKK/IV/2005, tentang Pedoman Kelembagaan PKK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PKK RT 03 RW 05 KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2027**

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Kelompok PKK RT dengan jabatan sesuai dengan kolom 3 Surat Keputusan ini.

KEDUA : Masa bhakti Ketua Kelompok PKK RT adalah selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Ketua Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyuluh dan menggerakkan lingkungan di Wilayah RT tersebut agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama dengan Kelompok PKK RW setempat, TP. PKK Kelurahan atau Dinas terkait.
- b. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok PKK RW.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 05 Juli 2024



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Candisari Kota Semarang;
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Candisari;
3. Ketua TP. PKK Kelurahan Tegalsari;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tegalsari
Nomor : 148/52/VII/2024
Tanggal : 05 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RT 03 RW.05 KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2027**

NO	N A M A	JABATAN
1	Ny. Ponirah	K e t u a
2	Ny. Dwi Astuti	Sekretaris
3	Ny. Sugi Rahayu	Bendahara
4	Ny. Lestari	Sie Arisan
5	Ny. In Lala Bukit	Sie Sosial

